



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.57668/PP/M.IA/16/2014
putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Tahun Pajak : 2008

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Dasar Pengenaan Pajak atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean PPN Masa Pajak Pebruari 2008 sebesar Rp.275.220.228,00;

Menurut Terbanding : bahwa jikapun PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean tersebut akan diberikan fasilitas ditanggung pemerintah, maka hal tersebut tidak tepat karena PPN atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean di Dalam Daerah Pabean atas overhead, technical services dan biaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajiban kontrak production sharing pada dasarnya merupakan Pajak Masukan KKKS yang bersangkutan sehingga kurang tepat apabila diberikan fasilitas pajak ditanggung pemerintah;

Menurut Pemohon : bahwa dalam pengenaan pajak, sekali telah dimuat dalam UU, mengandung sifat memaksa. Apabila ternyata dalam pemeriksaan pajak ada obyek dan subjek pajaknya, maka Pejabat Pemungut Pajak wajib melakukan pemungutan pajak. Namun dalam hal obyek pajaknya tidak ada, sekalipun Wajib Pajak telah setuju untuk dikenakan pajak, maka peristiwa tersebut sama sekali bertentangan dengan asas hukum pajak dimaksud. Dengan demikian Pengenaan pajak atas obyek pajak tersebut tidak memerlukan persetujuan Wajib Pajak. Demikian juga pengenaan pajak tidak dapat dilakukan manakala tidak didasarkan pada UU;

Menurut Majelis : bawa yang menjadi sengketa adalah koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak PPN Jasa Luar Negeri (DPP PPN JLN 26) sebesar Rp275.220.228,00 yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding, terdiri atas:

- Pembayaran Technical Service Fee sebesar : Rp 852.566,00
 - Overhead from Abroad Home office sebesar : Rp 274.367.662,00
- Jumlah : Rp 275.220.228,00

bahwa Terbanding menyatakan sejak proses pemeriksaan, keberatan dan dalam Surat Bandingnya, Pemohon Banding tidak mempermasalahkan atau menyengketakan koreksi fiskal yang dilakukan oleh Terbanding, namun yang disengketakan oleh Pemohon Banding adalah kewajiban pemungut PPN JLN tersebut bukan tanggung jawab Pemohon Banding tetapi ditanggung pemerintah sesuai dengan Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998.

bahwa menurut Terbanding, yang menjadi materi banding yang diajukan oleh Pemohon Banding **merupakan sengketa keuangan negara, bukan sengketa perpajakan sehingga tidak relevan untuk diajukan banding ke Pengadilan Pajak.**

bahwa Majelis berpendapat yang diajukan banding oleh Pemohon Banding adalah Surat Keputusan Terbanding Nomor: KEP-140/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Pebruari 2008 Nomor: 00005/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00034/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, yang berisi penolakan terbanding atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding,.

bahwa Keputusan Terbanding tersebut merupakan jawaban atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding atas diterbitkannya SKPKB Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Pebruari 2008 Nomor: 00005/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011, sehingga putusan yang diterbitkan oleh Terbanding adalah putusan yang terkait dengan sengketa perpajakan, bukan putusan atas sengketa keuangan negara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat, pendapat Terbanding yang menyatakan sengketa ini bukan sengketa perpajakan tetapi merupakan sengketa keuangan negara, tidak mempunyai dasar hukum yang jelas dan bertentangan dengan fakta yang melatar belakangi timbulnya sengketa banding, oleh karena itu Majelis mengabaikan atau tidak mempertimbangkan pendapat Terbanding tersebut, dan pemeriksaan materi banding tetap dilanjutkan.

1. Pembayaran Technical Service Fee sebesar Rp 852.566,00

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:

bahwa menurut Terbanding, Technical Service Fee sebesar Rp852.566,00 dibayarkan oleh Pemohon Banding kepada Wajib Pajak Luar Negeri, yakni Talisman Asia yang berkedudukan di Singapura sehingga terutang PPN JLN.

bahwa pembayaran Biaya Technical Service oleh Pemohon Banding kepada BUT Talisman Asia berkaitan dengan pemakaian Jaringan Teknologi Informasi (*Information technologie*) yang dimiliki oleh Talisman Asia yang mengikat kontrak dengan *Well Point* di Kanada.

bahwa atas pemakaian jaringan tersebut, BUT Talisman Asia membebaskan sebagian biaya pemakaian jaringan yang digunakan oleh Pemohon Banding sebesar Rp2.263.852.198,00 sebagai pengganti sebagian biaya yang dibayarkan BUT Talisman Asia kepada *Well Point* di Kanada.

bahwa BUT Talisman Asia berkedudukan di Jakarta Indonesia, (bukan di Singapura sebagaimana menurut Terbanding), oleh karena itu pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada BUT Talisman Asia merupakan pembayaran atas jasa teknis yang diberikan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan dilaksanakan di dalam daerah pabean, dan dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri.

bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut undang-undang PPN) dinyatakan:

“ Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- Pemanfaatan barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean
- Pemanfaatan Jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean”;

bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis berpendapat bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Pemohon Banding kepada BUT Talisman Asia bukan merupakan Obyek Pajak PPN JLN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN.

bahwa oleh karena pembayaran atas jasa yang disengketakan bukan merupakan Obyek Pajak PPN JLN, maka pembahasan tentang Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tidak diperlukan, karena tidak relevan dengan sengketa aquo.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding terhadap DPP PPN JLN atas pembayaran Pembayaran Technical Service Fee sebesar Rp852.566,00 **tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.**

2. Alokasi biaya Overhead from Abroad Home office sebesar Rp274.367.662,00

bahwa Pemohon Banding merupakan Joint Operation Body (JOB) yang terdiri dari Pemohon Banding atau disebut juga "PHE Ogan Komering" dan Talisman (Ogan-Komering) Ltd yang berkedudukan di Kanada, yang masing-masing mempunyai interst sebesar 50 %, yang dibentuk berdasarkan Production Sharing Contract (PSC) dengan Pemerintah Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Talisman Ogan Komerling sebagai kontraktor pada PSC Blok Ogan Komerling yang beroperasi di Indonesia mempunyai kantor pusat di Kanada (Talisman Ltd);

bahwa terkait dengan biaya-biaya yang terjadi di kantor pusat (Talisman Ltd Kanada), pada Pasal I angka 1.1). PSC antara lain dinyatakan:

"The cost accruing therefrom shall be included in operating costs recoverable as provided in section VI. Except as may otherwise be provided in this contract, in the Accounting Procedure attached hereto by written agreement of PERTAMINA, CNW will not incur interest expenses to finance its operations hereunder".

bahwa terkait dengan alokasi biaya overhead kantor pusat, terdapat beberapa ketentuan yang berlaku, antara lain :

Article III angka 2 Exhibit C PSC, antara lain dinyatakan:

Overhead allocation.

"General and administrative costs, other than direct charges, allocable to this operation should be determined by a detailed study, and the method determined by such study shall be applied each year consistently. The method selected must be approved by PERTAMINA, and such approval can be reviewed periodically by PERTAMINA and CNW".

"The Last sentence of Article 3.3 of Exhibit D the PSC is amended to be: "The Direct and indirect costs incurred by PHE OGAN KOMERLING as Operator and TALISMAN in so providing assistance to Operator shall be charged to the Joint Account and shall be Included in operating costs";

Surat Direktur Utama Pertamina Nomor: 947/C.0000/81 Tanggal 5 Juni Tahun 1981, antara lain dinyatakan:

"berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan Pertamina selaku pemegang management didalam penerapan management control sesuai dengan ketentuan-ketentuan PSC, serta berdasarkan hasil studi overhead yang telah kami lakukan, maka batas maximal overhead 2% dari total Expenditure adalah merupakan kewajiban".

bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan PSC Blok Ogan Komerling, biaya-biaya yang terjadi dan dikeluarkan di kantor pusat (Talisman Ltd Kanada) yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan operasional kontraktor di Indonesia, dapat dialokasikan sebagai bagian dari biaya operasional (*operating costs recoverable*) yang besarnya maksimal sebesar 2 % dari total expenditure.

bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas sengketa, penjelasan para pihak dalam persidangan, penjelasan tertulis, dokumen dan bukti-bukti yang diserahkan dalam persidangan serta Hasil Uji Kebenaran Materi, diuraikan sebagai berikut:

bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat yang dialokasikan kepada Pemohon Banding adalah biaya-biaya General Administration, Technical Assistance, dan biaya-biaya lainnya yang terjadi dan dilaksanakan di Kantor Pusat Talisman Ltd Kanada, yang sebagian biayanya dialokasikan kepada Pemohon Banding untuk dimasukkan sebagai unsur biaya dalam menetapkan besarnya cost recovery guna menghitung atau menetapkan bagi hasil untuk Pemerintah Indonesia dan kontraktor.

bahwa Alokasi Biaya Overhead Kantor Pusat ke Pemohon Bnding tersebut tidak berkaitan dengan adanya pemanfaatan jasa atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pemohon Banding, sehingga Pemohon Banding tidak mempunyai kewajiban untuk membayar kepada kantor pusatnya (Talisman Ltd Kanada).

bahwa Biaya Overhead Kantor Pusat sebagaimana dicatat dalam Buku Besar Pemohon Banding, bukan merupakan pengeluaran biaya karena adanya pemanfaatan jasa dari Kantor Pusat (Talisman Ltd Kanada) atau pemanfaatan BKP tidak berwujud sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berpendapat bahwa alokasi overhead kantor pusat bukan merupakan Obyek Pajak PPN JLN sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Pasal 4 huruf d dan e Undang-undang PPN, sehingga tidak terutang PPN JLN.

bahwa karena Alokasi Biaya Overhead Kantor Pusat bukan Obyek Pajak PPN JLN, maka pembahasan tentang Surat Menteri Keuangan Nomor: S-604/MK.017/1998 tanggal 24 November 1998 tidak diperlukan, karena tidak relevan dengan sengketa aquo.

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis berkesimpulan koreksi terbanding atas DPP PPN JLN dari alokasi Overhead kantor pusat sebesar Rp274.367.662,00 **tidak dapat dipertahankan sehingga harus dibatalkan.**

bahwa berdasarkan hasil pembahasan pada angka 1 dan 2, Majelis berkesimpulan Koreksi Terbanding atas DPP PPN JLN sebesar Rp275.220.228,00 **tidak dapat dipertahankan seluruhnya sehingga harus dibatalkan.**

Menimbang : bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak untuk mengabulkan sebagian permohonan banding Pemohon Banding, sehingga DPP PPN JLN Masa Februari 2008 adalah sebagai berikut :

DPP PPN menurut Keputusan	Rp	2.514.525.244
Terbanding		
Koreksi yang tidak dipertahankan	Rp	2.514.525.244
DPP PPN menurut Majelis	Rp	

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat Bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak,
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

Memutuskan : Menyatakan Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-140/PJ/2013 tanggal 28 Maret 2013, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Atas Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak Pebruari 2008 Nomor: 00005/277/08/081/11 tanggal 12 Oktober 2011 sebagaimana telah dibetulkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-00034/WPJ.07/KP.1003/2012 tanggal 7 Pebruari 2012, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai	Rp	0,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	0,00
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	0,00
PPN yang kurang/lebih dibayar	Rp	0,00
Kelebihan pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya		
Rp	0,00	
Pajak Pertambahan Nilai yang Kurang Dibayar	Rp	0,00

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Senin tanggal 15 September 2014, oleh Hakim Majelis I Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.01087/PP/PM/XI/2013 tanggal 29 Nopember 2013, dengan susunan Hakim Majelis I dan Panitera Pengganti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soeryo Koesoemo Adjie
Rasono
Bambang Basuki
R.E. Satrio Lambang

sebagai Hakim Ketua,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Hakim Anggota,
sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Nopember 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Panitera Pengganti, tanpa dihadiri baik oleh Terbanding maupun oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)